



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 16 . TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan tertib, lancar, efisien, efektif dan akuntabel perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2007 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021
Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013
Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom .
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan pimpinan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUP adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPTD Puskesmas.

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD UPTD Puskesmas.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPTD Puskesmas yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari atau beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahunan anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.

25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
27. Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas pada bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas adalah uang yang masuk ke Kas BLUD Puskesmas.
29. Pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas adalah uang yang keluar dari Kas BLUD Puskesmas.
30. Dokumen pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPTD Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPTD Puskesmas.
31. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
32. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ditertibkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD UPTD Puskesmas.
34. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.

35. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
36. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan baik lain atau hasil usaha lainnya.
37. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPTD Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
38. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
39. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
40. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
41. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
42. Pengeluaran biaya adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas dapat diselenggarakan sebaik-baiknya sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Menyusun Renstra;
 - d. Menyiapkan RBA;
 - e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. Menyiapkan DPA;
 - d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

- g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. Menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Puskesmas.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD Puskesmas, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas dapat dibantu oleh pembantu PPK, yang terdiri dari:
 - a. Peneliti kelengkapan SPP;
 - b. Penyiapan SPM;
 - c. Verifikasi penerimaan;
 - d. Verifikasi pengeluaran;
 - e. Petugas akuntansi; dan
 - f. Penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan anggaran pada BLUD Puskesmas.
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS minimal golongan II;
 - b. Tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. Belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. Memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD UPTD Puskesmas pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas mempunyai wewenang:
- a. Menerima seluruh penerimaan BLUD Puskesmas;
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan BLUD Puskesmas;
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD Puskesmas; dan
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan BLUD Puskesmas.
- (4) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

- mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmasberwenang:
 - a. Menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
 - (3) Bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas.
 - (4) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurus gaji.
 - (5) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas.

BAB IV

PENDAPATAN, BIAYA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmasbersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan/atau
- f. Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa layan BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
- (7) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (8) BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, berupa:

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas; dan/atau
- g. Hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD Puskesmas.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD UPTD Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas.
- (4) Biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan dan program peningkatan pelayanan.
- (5) Pembiayaan kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.

- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi dan bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang

disesuaikan dan signifikan dengan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari APBD, dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA-BLUD UPTD Puskesmas dan DPA-Dinas oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pengguna ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD.
- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 22

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pendanaan BLUD dikonsolidasikan kedalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum dalam organisasi SKPKD.

BAB 1V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 23

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana terdapat dalam RPJMD, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.
- (3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (4) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pencapaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan pencapaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

RSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran RBA

Pasal 25

- (1) Pengalokasian anggaran BLUD UPTD Puskesmas pada RKA, rencana kerja dan anggaran Dinas dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) output.
- (2) Rincian pagu anggaran BLUD UPTD Puskesmas dituangkan dalam RBA.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya perunit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan

dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.

- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 26

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA berdasarkan RSB dan RKPD SKPD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah berbasis akrual (accrual basis).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Sasaran, target, dan kegiatan;

- d. Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/kosolidasi dengan APBD/RKA-Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian obyek belanja.

Pasal 27

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. factor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan' dan
 - e. hal-hal yang perlu di tindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tariff layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan

- i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Puskesmas.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh asset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 28

RBA BLUD Dinas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-Dinas.

Bagian Ketiga Pengajuan RBA

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Kepala OPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Penetapan RBA

Pasal 30

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya Kepala BLUD UPTD Puskesmas melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitive.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Pasal 31

- (1) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) definitive digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagai dasar dari penyusunan yang di konsolidasikan dengan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD UPTD Puskesmas dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua
Surat Penyediaan Dana (SPD)
Pasal 32

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian Ketiga
Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 33

BLUD UPTD Puskesmas melakukan perubahan RBA definitive dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD Puskesmas; dan
- b. belanja BLUD UPTD Puskesmas sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 34

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD UPTD Puskesmas dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD-Unit Kerja melalui SKPD.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 35

Perubahan RBA, DPPA-BLUD UPTD Puskesmas dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja.
- b. belanja BLUD UPTD Puskesmas melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat SILPA yang akan digunakan oleh BLUD UPTD Puskesmas yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD UPTD Puskesmas dan DPA-Dinas.

Bagian Keempat

Anggaran Kas

Pasal 36

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun rancangan anggaran Kas berdasarkan DPA-BLUD UPTD Puskesmas dan DPA-Dinas.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari anggaran kas OPD.
- (3) Anggaran kas BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-BLUD UPTD Puskesmas dan DPA-Dinas.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Kepala BLUD UPTD Puskesmas membuka Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPTD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 38

- (1) Semua pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas.

Pasal 39

BLUD UPTD Puskesmas dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 40

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Kas

Pasal 42

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup deficit jangka pendek;
dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (4) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 44

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPTD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 45

- (1) Deficit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPTD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Deficit anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 46

- (1) Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menetapkan:
 - a. PPK-BLUD UPTD Puskesmas yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - c. Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan pembantu bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas.

- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 47

Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai bendahara penerimaan BLUD Puskesmas.

Pasal 48

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

- (1) BLUD UPTD Puskesmas membuat atau menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas berdasarkan SAP terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 50

Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun laporan keuangan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaporan berakhir.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN


Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

ST.CHADIDJAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


PUJIONO, SH., MH
NIP. 19720715 200112 1 004